

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Praktik jual beli barang *preloved* di toko Qyula Preloved pada praktiknya dilakukan melalui aplikasi Shopee, barang yang diperjual belikan merupakan barang *preloved*. Dalam praktiknya barang yang diperjual belikan terdapat kesamaran dari kalayakan barang sehingga ditemukan ketidakjelasan dari penjelasan yang diberikan penjual. Memberikan penjelasan hanya dengan perkiraan kondisi barang yang tampak mata sehingga ada yang terlewat saat *mereview* atau menjelaskannya. Penjual tidak mengukur atau menjelaskan secara lengkap barang tersebut. Hal tersebut jelas dapat menimbulkan suatu kerugian dan dapat memunculkan tindakan penipuan.
- 2) Jual beli barang *preloved* tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah secara nyata melanggar hukum. Fakta bahwa komplain yang tidak diakomodir dan gagalnya pihak penjual dalam melaksanakan kewajiban serta pemenuhan hak kepada para konsumen adalah peristiwa yang tidak dapat dibantah hal ini bertentangan dengan pasal 4 tentang hak-hak konsumen, pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Apalagi ketentuan lain yang mengatur kewajiban dan hak penjual dan konsumen tidak dilaksanakan secara tertib oleh pihak Toko Qyula Preloved.

3) Diketahui bahwa praktik jual beli yang dilakukan pada toko Qyula Preloved tidak berjalan sesuai dengan rukun dan syarat Islam. Dalam hal ini pihak konsumen seolah olah dirugikan dengan adanya kecacatan barang, resiko terjadi kecacatan barang pada saat transaksi jual beli pakaian bekas secara *online* ini bisa terjadi dikarenakan pada saat dilakukannya transaksi baik pihak konsumen yang kurang teliti ataupun pihak penjual yang tidak transparan dalam memberikan deskripsi produk. Praktik jual beli pakaian preloved di toko Qyula Preloved tidak sah karena terdapat syarat dari rukun jual beli yang tidak terpenuhi. Ketidak sesuaian tersebut terletak dari penjelasan yang tidak lengkap atas barang yang di review saat *Live*. Dan juga tidak adanya hak khiyar yang diberikan kepada konsumen yaitu adalah Khiyar 'Aib.

B. Saran

1. Untuk Penjual Alangkah lebih baiknya penjual dalam melakukan transaksi jual beli pakaian preloved meneliti terlebih dahulu barang yang dijual tersebut kualitas dan kelayakan barang, meskipun pakaian tersebut bekas pemakaian. Penjual juga harus *mereview* dengan tepat, lengkap dan jelas pada pakaian yang akan dijual. Agar tidak menimbulkan suatu ketidakjelasan. Sehingga penjual tidak hanya memikirkan keuntungan saja, tetapi juga harus jujur mengenai pakaian bekas yang dijual.
2. Untuk konsumen Saat melakukan transaksi jual beli pakaian preloved, konsumen sebaiknya tidak terpancing dengan harga murah yang diberikan oleh penjual. sehingga konsumen harus teliti melihat toko yang menjual barang preloved terutama pakaian dan mencari toko yang terpercaya. Dan lebih baiknya jika konsumen ingin membeli pakaian *preloved* pilih toko yang benar-benar *mereview* dengan jelas dan lengkap. Supaya, nantinya tidak akan terjadi lagi kekecewaan yang pernah dialami konsumen pada toko sebelumnya.
3. Untuk meningkatkan kualitas dan citra toko sebaiknya lebih fokus pada kualitas produk, menjaga kesetiaan pelanggan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap barang yang di beli serta berikan pelayanan terbaik untuk tetap membuat konsumen atau pelanggan puas untuk berbelanja.